



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, Umur 26 tahun, Pendidikan, SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 39 tahun, Pendidikan, SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link [REDACTED]
[REDACTED] Kota Cilegon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang (Kutipan Akta Nikah Nomor 086/32/III/2012 tanggal 21 Juli 2016);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nama Anak (lk) tanggal lahir 2 Juni 2016;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki sifat egois serta memarahi Penggugat;
 - b. Faktor Ekonomi, Sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan Mei tahun 2016;
 - c. setiap habis konflik Tergugat sering pulang ke rumah orang tua nya dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Rosyid Mumtaz, SHI, MH sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Posita 1 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar dalil Posita 2 gugatan Penggugat dan sejak usia 6 bulan anak ikut bersama Tergugat karena sering ditinggal oleh Penggugat;
- Bahwa benar dalil Posita 3 gugatan Penggugat. Penyebabnya *tidak benar* Tergugat memiliki sifat egois dan memarahi Penggugat, yang sebenarnya Penggugatlah yang emosinya tinggi dan tidak bisa dikendalikan, jadi sama-sama egois, kalau Penggugat punya keinginan dan permintaan segera harus ada. *Benar* Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan Mei 2016 karena Tergugat memberi nafkah, tetapi ditolak oleh Penggugat dan setiap habis konflik, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat. *Benar* setiap habis konflik, Tergugat pulang ke rumah orang tua karena Tergugat menghindari pertengkaran yang lebih memuncak dan ribut-ribut terus malu dengan tetangga;
- Bahwa benar dalil Posita 4 gugatan Penggugat, Tergugat yang pergi dari rumah kontrakan pulang ke rumah orang tua dan 3 hari kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dali

Hlm. 3 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan menambahkan keterangan bahwa *tidak benar* anak usia 6 bulan sering Penggugat tinggalkan, waktu itu Penggugat dagang anak pagi dibawa ke rumah neneknya sore hari Penggugat ambil dan mengenai ASI untuk anak cukup sampai usia anak 1 tahun 8. *Tidak benar* Penggugat punya keinginan dan permintaan segera harus ada karena terlebih dahulu dimusyawarahka. *Benar* bulan Mei 2016 ngasih nafkah namun Penggugat tolak. *Benar* emosi Penggugat tinggi dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mencintainya;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Tergugat;

Bahwa pada persidangan berikutnya yaitu sidang pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung di persidangan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 31 Agustus 2016 dan juga menurut Relaas panggilan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Clg, tertanggal 1 September 2016 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir pada persidangan tanggal 7 September 2016;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil Gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 086/32/III/2012 tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah juga mengajukan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, masing-masing saksi telah memberikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami yang menikah pada 18 Maret 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 4 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah, memberi uang hanya untuk bayar kontrakan, sedang untuk biaya hidup sehari-hari tidak dikasih dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016. Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak meneguhkan dalil-dalil jawabannya, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya serta masing-masing mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan

Hlm. 5 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Rosyid Mumtaz, SHI, MH selaku Mediator Pengadilan Agama Cilegon yang ditetapkan, namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Penggugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2015 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat egois serta memarahi Penggugat. Faktor ekonomi, sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan Mei tahun 2016, Setiap habis konflik Tergugat sering pulang kerumah orang tua nya dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat Sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sejak bulan Juni tahun 2015 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya *tidak benar* Tergugat memiliki sifat egois dan memarahi Penggugat, yang sebenarnya Penggugatlah yang emosinya tinggi dan tidak bisa dikendalikan, jadi sama-sama egois, kalau Penggugat punya keinginan dan permintaan segera harus ada. *Benar* Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan Mei 2016 karena Tergugat memberi nafkah, tetapi ditolak oleh Penggugat dan setiap habis konflik, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat. *Benar* setiap habis konflik, Tergugat pulang ke rumah orang tua karena Tergugat menghindari pertengkaran yang lebih memuncak dan ribut-ribut terus malu dengan tetangga. Benar sejak bulan Mei 2016 antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah kontrakan pulang ke rumah orang tua dan 3 hari kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 6 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam repiliknya tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatannya dan menerangkan bahwa *tidak benar* anak usia 6 bulan sering Penggugat tinggalkan, waktu itu Penggugat dagang anak pagi dibawa ke rumah neneknya sore hari Penggugat ambil dan mengenai ASI untuk anak cukup sampai usia anak 1 tahun 8. *Tidak benar* Penggugat punya keinginan dan permintaan segera harus ada karena terlebih dahulu dimusyawarahka. *Benar* bulan Mei 2016 ngasih nafkah namun Penggugat tolak. *Benar* emosi Penggugat tinggi dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mencintainya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupiliknya tetap mempertahankan semua dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat, bukti P dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Maret 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Nomor 086/32/III/2012 tanggal 21 Juli 2016, dan tidak ternyata sampai

Hlm. 7 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di persidangan Pengadilan Agama;

Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat 1 orang anak bernama Fahri Jaya Al-Bukhori (lk) tanggal lahir 2 Juni 2016;

2. Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah, memberi uang hanya untuk bayar kontrakan, sedang untuk biaya hidup sehari-hari tidak dikasih dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016. Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
4. Bahwa Pihak keluarga dan Kedua Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak meneguhkan dalil-dalil jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung di persidangan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 31 Agustus 2016 dan juga menurut Relaas panggilan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Clg, tertanggal 1 September 2016 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir pada persidangan tanggal 7 September 2016, sehingga dengan demikian, jawaban Tergugat dan juga keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 8 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak awal tahun 2013, yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah, memberi uang hanya untuk bayar kontrakan, sedang untuk biaya hidup sehari-hari tidak dikasih dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar. Penggugat dengan Tergugat sejak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun suami. Sementara perdamaian melalui mediasi telah diupayakan, namun tidak berhasil, Pihak Keluarga juga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga

Hlm. 9 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), karenanya sudah tidak menjadi penting lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S.H dan Hj. Yayuk Afiyanah, S. Ag., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. Yayuk Afiyanah, S. Ag., M.A

KETUA MAJELIS,

ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

Hlm. 11 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Supiyan, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	255.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	346.000,00

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H.Dede Supriadi,SH.,MH

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Hlm. 12 dari 12 Put. No. 476/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)